



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0195/Pdt.G/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan PT .Colombus, Tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sebagai

Penggugat ;

Melawan :

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor : 0195/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 20 -10 - 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 4 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Nomor : 033/01/IV/1996 tanggal 1 Mei 1996;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : anak pertama, perempuan, umur 17 tahun, anak kedua, laki-laki, umur 14 tahun, dan anak ketiga, laki-laki, umur 5 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pakanbaru selama 12 tahun kemudian pindah ke Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Agustus 2003 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat terkadang Tergugat 2 hari baru pulang ke rumah hingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan selingkuhannya ;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2010 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 24 Oktober 2014 dan relaas tanggal 31 Oktober 2014 yang dibacakan dipersidangan, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat dan saran pada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 0195/ Pdt.G/2014/ PA-Pspk tanggal 20 Oktober 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberi penjelasan terhadap gugatannya dan untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis ;

1. Asli dan Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/ 01/ IV/ 1996 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan tanggal 1 Mei 1996, (P.1) ;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama terakhir di Batunadua di rumah saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Pangsidiempuan sampai mereka pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 3 tahun terakhir sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena:

- 1.Tergugat sering pulang kerumah telah larut malam;
- 2.Tergugat kurang memberikan nafkah/ belanja keluarga;
3. Tergugat suka main perempuan (selingkuh);

-Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah rumah sudah lebih 3 tahun lamanya sebagai akibat dari pertengkaran yang telah terjadi, dan selama pisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk berdamai dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada pula meninggalkan harta/belanja atau usaha yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama
Penggugat pisah dengan Tergugat;

2. Saksi pertama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya
saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi makcik Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1996 yang lalu dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 4 tahun terakhir sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat, saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tapi saksi pernah melihat badan Penggugat kena bekas pukulan, akibat tengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi sering melihat sendiri kejadiannya dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu dan melihat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena:
 1. Tergugat sering pulang kerumah telah larut malam;
 2. Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah /belanja keluarga;
 3. Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang menjadi selingkuhannya selama ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang sudah lebih 3 (tiga) tahun disebabkan telah sering terjadi perselisihan, percekocokkan dan pertengkaran terus menerus yang ditambah lagi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;;
- Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah/ belanja kepada Penggugat dan tidak ada harta atau usaha yang ditinggalkan Tergugat untuk dapat Penggugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama pisah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Penggugat dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Asli dan Photocopy Buku Kutipan akta nikah Nomor : 033/01/ IV/ 1996, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang berdasarkan keterangan alat bukti dan saksi-saksi bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada tanggungjawab atas nafkah keluarga, Tergugat suka selingkuh sehingga terjadi perselisihan. Percekcokkan dan pertengkaran secara terus menerus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan selama pisah itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta selama pisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada upaya Tergugat untuk mengusahakan perdamaian agar dapat rukun kembali dengan Penggugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Tergugat telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan sesuai hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi pertama (Ibu kandung Penggugat), saksi kedua (Tetangga dekat Penggugat), kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sehingga dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih 3 tahun, yang di sebabkan karena Tergugat dengan Penggugat telah sering terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga jauh sebelum terjadi pisah, dan selama pisah itu pula Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir bathin terhadap Penggugat, yang berakibat Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 18 tahun 5 bulan dan telah mempunyai 3 (tiga) anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sudah lebih dari 3 tahun disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus bahwa selama pisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa terhadap persalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak keluarga , namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat serta tidak ada lagi upaya kedua belah pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
- Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran sebelum pisah antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat meninggalkan Penggugat serta selama pisah rumah Terggugat telah nikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat mereka berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat sekarang ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidimpuanb pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan 20 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Khoirul Bahri.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto.

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

dto.

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Drs.H.Ahmad Rasidi.SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Dto.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	225.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. Redaksi	Rp	5.000.-
Jumlah	Rp	316.000.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

H.Sugeng Heriono,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)